



## BUPATI ACEH BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : 128 TAHUN 2010

#### T E N T A N G

### PENEGERIAN SEKOLAH SMA/SMK SWASTA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

#### BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa perkembangan proses pendidikan pada beberapa sekolah SMA/SMK swasta dalam Kabupaten Aceh Barat telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik sehingga dipandang memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi sekolah Negeri;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo Undang-undang Nomor 4 tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Qanun Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Nomor 421.3/1027/2009 tentang pembentukan Tim Verifikasi Penegerian SMA / SMK Kabupaten Aceh Barat.
2. Beita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 421.3/222/2010 Tanggal 8 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan penergian SMA/SMK Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat.
- EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH

PADA TANGGAL : 13 APRIL 2010 M



BUPATI ACEH BARAT

RAMLI, MS

Salinan Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
5. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Republik Indonesia di Jakarta
8. Sekretaris Jenderal Kemdiknas Republik Indonesia di Jakarta
9. Inspektur Jenderal Kemdiknas Republik Indonesia di Jakarta
10. Dirjen Dikdasmen Kemdiknas Republik Indonesia di Jakarta
11. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Kemham Republik Indonesia di Jakarta
12. Gubernur Aceh di Banda Aceh
13. Kepala Bappeda Aceh di Banda Aceh
14. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
15. Ketua DPRA di Banda Aceh
16. Inspektur Aceh di Banda Aceh
17. Pimpinan Universitas/ Sekolah Tinggi / Akademi se Indonesia
18. Kepala BKPP Aceh di Banda Aceh
19. Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh
20. Ketua Bappeda Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
21. Inspektur Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
22. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
23. Kepala KPN Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
24. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
25. Kepala Dinas Pendidikan Kab./ Kota dalam Propinsi Aceh
26. Ketua MPD Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
27. Kepala Sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Barat

Nomor : 128

Tanggal : 13 April 2010.

Nama : SMA/SMK yang di Negerikan dalam Kabupaten Aceh Barat

No	Nama Sekolah Lama	Kecamatan	Gampong	Nama Sekolah Baru	Keterangan
1	SMK Swasta Samatiga	Samatiga	Cot Pluh	SMK Negeri 1 Samatiga	
2	SMK Swasta Pante Ceureumen	Pante Ceureumen	Pulo Teungoh	SMK Negeri 1 Pante Ceureumen	
3	SMK Swasta Pertambangan	Johan Pahlawan	Johan Pahlawan	SMK Negeri 4 Meulaboh	
4	SMA Swasta Woyla Timur	Woyla Timur	Pasi Janeng	SMA Negeri 1 Woyla Timur	

